

## REKOMENDASI BAWASLU SEBAGAI BENTUK PROGRESIVITAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU

Litya Surisdani Anggraeniko<sup>1</sup>, Sutarno<sup>2</sup>

Universitas Harapan Bangsa, Bawaslu Jawa Barat  
e-mail: {[litya.sa@uhb.ac.id](mailto:litya.sa@uhb.ac.id), [sutarnolaw72@gmail.com](mailto:sutarnolaw72@gmail.com)}

### Abstrak

Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi terhadap 7 (tujuh) calon petahana pada pilkada 2020. Alasannya adalah 3 diantaranya merupakan petahana yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan, sedangkan yang lainnya adalah melakukan mutasi jabatan. Padahal kedua hal tersebut dilarang dalam hukum. Namun, memang perihal penyalahgunaan jabatan berkaitan dengan kepentingan bantuan sosial belum diatur secara spesifik dalam hukum pemilu, karena sifatnya adalah kondisional (mengikuti keadaan) yakni misalnya bencana non alam *covid-19*. Hal tersebut tidak menutup Bawaslu untuk melakukan terobosan hukum salah satunya adalah dengan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi teologis-sosiologis, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu serta tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan Negara, untuk mendapatkan progresivitas keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan menganalisis hukum terkait dengan pemilu yang dihubungkan dengan kondisi lapangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu berusaha mewujudkan suatu cita demokrasi yaitu keadilan pemilu. Adanya rekomendasi diskualifikasinya 7 calon petahana dalam pilkada membuktikan eksistensi bawaslu dalam menemukan keputusan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

**Kata kunci:** Bawaslu, Keadilan Pemilu, Rekomendasi

### Abstract

Bawaslu has issued a recommendation to disqualify 7 (seven) incumbent candidates in the 2020 Pilkada. The reason is that 3 of them are incumbents who misuse social assistance for personal and/or group interests, while the others are transferring positions. However, both of these are prohibited by law. However, it is true that the matter of abuse of office related to the interests of social assistance has not been specifically regulated in the election law, because it is conditional in nature (following the circumstances), for example, non-natural disasters such as COVID-19. This does not stop Bawaslu from making legal breakthroughs, one of which is the discovery of law using the theological-sociological interpretation method, the main goal is to realize electoral justice and achieve people's welfare as the state's goal, to get progressive justice. This research method is a juridical-empirical research by analyzing the law related to the election which is related to the field conditions related to election violations. The results of the study show that Bawaslu as an election management body is trying to realize a democratic ideal, namely electoral justice. The recommendation for the disqualification of 7 incumbent candidates in the Pilkada proves the existence of Bawaslu in finding decisions that put the people's interests first.

**Keywords :** Bawaslu, Electoral Justice, Recommendations

## PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan terdapat tujuh (7) kepala daerah peserta pilkada 2020 yang selanjutnya direkomendasikan untuk dapat didiskualifikasi. Ketujuh calon tersebut melakukan berbagai pelanggaran diantaranya adalah diduga menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye yang semestinya merupakan bantuan sosial covid-19. Hal ini tentu merupakan pelanggaran atas Pasa 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk kegiatan mutasi jabatan yang seyogyanya terdapat larangan mutasi jabatan sebelum penetapan calon tanpa seizin meteri, hal ini merupakan penyimpangan terhadap Pasal 72 ayat (2) UU Pilkada.

Langkah Bawaslu dalam menetapkan rekomendasi pemberian sanksi diskualifikasi terhadap calon petahan yang telah melakukan pelanggaran patut diberikan apresiasi. Hal ini merupakan bagian dari keberanian lembaga dalam mewujudkan tujuan utama demokrasi, ini merupakan penerapan nalar progresif Bawaslu dalam upaya menegakan suatu keadilan pemilu disegala sektor. Penyalahgunaan bantuan dan juga mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk kepentingan pribadi maupun electoral sejatinya telah melukai masyarakat sekaligus merusak kepercayaan publik. Hal ini yang selanjutnya menimbulkan *distrust* masyarakat, stigma bahwa pejabat publik memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik akan menjadi akar apatisme dari masyarakat.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan surat Kemendagri tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah mengeluarkan dan menetapkan sanksi terkiat dengan peristiwa botol *hand sanitizer* yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial RI, yang selanjutnya ditutup dengan gambar foto Bupati Klaten, Jawa Tengah.

Keberanian langkah yang telah diambil oleh Bawaslu menjadikan Bawaslu sebagai badan pemerintah yang telah berevolusi. Pada mulanya keberadaan Bawasly sebelum adanya peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, aktivitas yang dilakukan Bawaslu tunduk pada pemerintaan daerah (rezim pemda), yang selanjutnya dipilih oleh anggota DPR kabupaten/kota dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwas). Terdapat banyak hal kurang yang mengakibatkan kerja tidak maksimal, hal ini disebabkan Panwas tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan yang berkuasan di daerah. Pasca diterbitkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu Bawaslu perlahan mendapatkan independensinya dalam melakukan pengawasan.

Independensi ini menjadi cikal bakal peran Bawaslu dalam memberikan rekomendasi pada penyelenggaraan pemilu untuk dapat ditindak lanjuti instansi terkait. Konsekuensi dari adanya rekomendasi yang tidak dijalankan atau dipatuhi, maka instansi bersangkutan yang akan menghadapi sanksi ketentuan hukum lainnya. Regulasi pada pelaksanaan tugas Bawaslu, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah memiliki kemajuan yang signifikan dengan diberikannya beberapa kewenangan terutama pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Rekomendasi Bawaslu memiliki kekuatan mengikat yang cukup kuat, namun memang saat ini masih dinilai lamban karena impelementasi dan kekuatan hukum yang mengikat dari hasil rekomendasi tersebut. Kelak pada penanganan perkara perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, rekomendasi Bawaslu dapat menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah. Tentu saja Mahkamah juga harus memperhatikan kontestasi pemohon dan KPU dengan berpedoman pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh MK sendiri.

Perwujudan dari pilkada yang mensejahterakan rakyat adalah paradigm kesejahteraan yang dapat dilihat dari

berbagai aspek, salah satunya adalah dengan meminimalisasi perkara-perkara pilkada yang berkepanjangan. Layaknya penyelesaian perkara, selisih hasil atau bahkan hal lainnya yang menghambat proses, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang, jika di tilik kembali bahwa kesejahteraan ini pada utamanya adalah diperuntukan untuk kemaslahatan rakyat (Sri Pujianti 2020).

Bahwa atas latar belakang demikian, selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang disinergikan dengan progresivitas dan juga keadilan pemilu. Sehingga penelitian ini berjudul "Rekomendasi Bawaslu sebagai bentuk progresivitas dalam mewujudkan keadilan pemilu".

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan memadukan bahan-bahan hukum yang digunakan, baik data primer maupun sekunder (Sonata 2015), terkait dengan pelaksanaan pilkada dan juga rekomendasi Bawaslu bagi pelanggaran ketentuan pemilu. Penelitian ini mencoba mengkaji dasar yuridis terkait dengan peraturan perundang-undangan pemilu dan juga kasus yang berkembang selama pelaksanaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder atau data tidak langsung, yakni dengan mengkaji laporan hasil pemilihan, liputan media serta artikel yang relevan. Sedangkan bahan hukum primer dan juga sekunder diperoleh melalui analisis ketetapan yang mengatur terkait dengan pemilu maupun media lain berkaitan dengan hal yang serupa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis kasus pelanggaran baik yang bersumber dari laporan, dokumen, artikel maupun siaran media lainnya yang mendukung kajian penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tataran paradigma terkait dengan hukum progresif yang berkembang di Indonesia, saat ini masih dipandang

sebagai hal tabu. Hal ini merupakan dampak dari positivistik yang begitu melekat pada kegiatan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, Seyogyanya dalam hukum dikenal pula penemuan hukum melalui beberapa metode dalam mencari jalan keluar atas suatu permasalahan, hal ini yang selanjutnya menggeser paradigma penegak hukum dari positivistik ke progresif. Positivistik akan memiliki benturan pada tidak bekerjanya semestinya hukum. Sehingga titik ini, segala sektor yang berkaitan dengan hukum terutama penegak hukum harus melihat bahwa hukum berdiri sendiri di atas sendi-sendi suatu kebenaran melalui progresivitas hukum.

Sajipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata turun dari langit. Oleh karenanya, kepastian hukum jatuh secara bersamaan dengan lahirnya substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan beserta segala mekanisme prosedurnya. Kepastian hukum memiliki kebutuhan untuk menggerakkan segala tenaga dan kekuatan. Sehingga Sajipto meyakini bahwa kepastian hukum merupakan suatu usaha diiringi dengan perkembangan zaman dengan mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat, atau dalam hal ini membahas terkait dengan keadilan pemilu. (Sajipto Rahardjo 2009)

### **1. Kelahiran Keadilan Pemilu**

Reformasi yang lahir dari rahim rakyat membawa kenyataan rezim Orba telah mengecewakan rakyat akibat praktik demokrasi prosedural yang hanya berbentuk slogan semata. Sulap menyulap demokrasi menjadi pemilu manipulatif kala itu bagai menjauhkan kedaulatan rakyat. Sedianya, demokrasi atas mandat kedaulatan rakyat dapat membawa terobosan kehadiran pemilu berkualitas, hal ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas. Pemilu merupakan sarana yang menjembatani bagaimana nantinya menentukan pemerintahan yang akan menjabat periode selanjutnya sebagaimana yang telah ditentukan secara demokratis.

Pada posisi ini, tentu rakyatlah yang menjadi penentu dalam memilih seorang pemimpin maupun wakilnya yang nantinya akan mengarahkan roda pemerintahan perjalanan bangsa. Pemilu layaknya *transmission of belt*, sehingga hasilnya kekuasaan yang semula dari rakyat menjelma menjadi kekuasaan Negara dengan bentuk suatu kewenangan pemerintah untuk dapat memerintah dan mengontrol rakyat untuk kesejahteraan rakyat melalui proses pemilu yang demokratis.

Bahwa telah dijabarkan terkait dengan konsep suatu Negara demokratis, yang didalamnya memiliki dua kandungan makna:

- a) Kandungan demokrasi yang merupakan bagian dari sistem politik yang berkembang berkaitan dengan metoda serta cara dalam menentukan suatu keputusan;
- b) Kandungan hukum yang terdapat didalamnya memiliki nilai substantif yakni dengan adanya penghargaan pada hak konstitusi. (Harjono 2008)

Suatu pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila pemilu tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen (Usep Ranawijaya 1983). Ketika Bawaslu terbentuk pada 2008 telah menorehkan berbagai hasil kerja. Capaian hasil tersebut setidaknya menuju kandungan hukum sebagai nilai substantive penghargaan hak konstitusi rakyat, yakni kebebasan menentukan pilihan dan menggunakan hak suara dalam pemilu.

Bahwa apabila mayoritas persepsi publik menilai sistem keadilan pemilu tidak bekerja maksimal dan lemah dalam penegakan hukum dan dalam penyelesaian perselisihan pemilu, maka dampaknya tidak hanya akan merusak kredibilitas pemilu, tetapi juga menyebabkan pemilih mempertanyakan peran serta penyelenggaraan pemilu sehingga memungkinkan terdapat gerakan untuk menolak hasil pemilu. Dengan begitu, dapat dikatakan pemilu demokratis manakala pelaksanaannya telah

meletakkan makna keadilan pemilu sebagai semangat utama dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui tugas dan wewenangnya, Bawaslu dituntut untuk mencegah berbagai kekeliruan atau ketidakberesan dalam proses pemilu, menyediakan mekanisme komplain masyarakat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan atas komplain masyarakat. Bahkan dalam batas-batas tertentu memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan terganggunya proses pemilu (Akhmad Hairil Anwar 2019). Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Konstitusi yang menyebutkan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Penambahan Frasa jujur dan adil (jurdil) dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membuat keadilan pemilu merupakan serangkaian menciptakan hasil pemilu yang berkualitas.

Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan berkaitan dengan cara serta mekanisme yang tersedia dalam suatu Negara, baik ditingkat lokal maupun di atasnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: (Orozco 2010)

- a. Terdapat jaminan bahwa pada setiap tindakan, prosedur maupun keputusan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur;
- b. Terdapat perlindungan dan juga pemulihan dalam hak pilih;
- c. Terdapat kemungkinan bagi rakyat untuk dapat meyakini bahwa hak pilihnya apabila dilanggar dapat melakukan pengaduan dan segala upaya hukum lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting dalam menegakkan hukum dan juga menjamin sepenuhnya bagaimana penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan juga jujur (Fahmi 2016). Sistem ini kemudian dibangun serta dikembangkan sebagai sistem keadilan pemilu yang bertujuan untuk mencegah, mampu

mengidentifikasi masalah yang muncul pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung, juga sebagai suatu mekanisme dan juga sarana dalam membenahi kekeliruan serta memiliki output pada penjatuhan sanksi bagi pelaku pelanggaran.

Setiap keputusan, prosedur dan juga tindakan yang berkaitan dengan proses pemilu yang tidak semestinya dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bagian dari pelanggaran. Mengingat bahwa penyimpangan dalam proses pemilu akan menimbulkan suatu permasalahan lain layaknya sengketa dan peselisihan. Sistem keadilan pemilu ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan juga menjadi jaminan pemilu sesuai dengan asas. Oleh karenanya, desain sistem keadilan pemilu yang akurat memiliki urgensi sebagai jaminan legitimasi kredibilitas pemilihan dalam proses demokrasi.

Menyoal keadilan jika kita tarik kebelakang Plato (428-342 SM) telah mengamati bahwa keadilan merupakan suatu kepentingan yang lebih kuat kuat (*justice is about interest of the stronger*). Secara ringkas, keadilan merupakan elemen yang seharusnya dapat dirasakan oleh banyak orang yakni apabila terdapat seseorang yang melakukan suatu kejahatan maka harus mendapatkan balasan dari perbuatannya, banyak persepsi yang mengatakan bahwa ini adil. Padahal keadilan tidak serta suatu pembalasan melainkan menjejakkan sesuatu yang mudah dipahami secara imbang.

## 2. Rekomendasi sebagai penemuan hukum

Berkaitan dengan kasus yang telah dibahas pada pendahuluan, Bahwa terdapat rekomendasi diskualifikasi terhadap beberapa calon, diantaranya adalah:

Tabel 1. Data 7 (Tujuh) Petahana yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi

No	Kota/Kabupaten	Provinsi
1	Pegunungan Bintang	Papua
2	Ogan Ilir	Sumatera

		Selatan
3	Halmahera Utara	Maluku Utara
4	Gorontalo	Gorontalo
5	Kaur	Bengkulu
6	Banggai	Sulawesi Tengah
7	Tasikmalaya	Jawa Barat

Data tersebut memunjukkan berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran atas bantuan sosial dengan mengatasnamakan pribadi, penyalahgunaan APBD, politisasi bantuan bencana hingga mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya. Hal ini merupakan pelanggaran atas beberapa pasal yang diatur dalam UU Pilkada.

Setidaknya terdapat dua persoalan yang berkaitan dengan substansi pada konteks pelaksanaan kewenangan petahana yang dituntut untuk melaksanakan program kerja dan juga agenda-agenda pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sisi lain bahwa petahana akan erat kaitannya dengan kewajiban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Sehingga, ketika program-program itu dilaksanakan akan melahirkan insentif politik secara otomatis bagi petahana.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi pandangan kekuatan hukum rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jika keputusan sengketa wajib dijalankan. Tetapi, surat rekomendasi sebelum ditindaklanjuti perlu dikaji kembali. Artinya rekomendasi bawaslu bersifat tidak wajib karena pembatasan kewenangan dan tugas yang berikan oleh bawaslu itu sendiri. Namun, rekomendasi merupakan jalan dalam menegakan keadilan berdasarkan kewenangan yang terbatas. Sehingga perlu kiranya diperhatikan arti penting rekomendasi yang dikeluarkan bawaslu untuk dapat dijalankan berdasarkan fakta-fakta dilapangan.

Secara terbatas *Recht vinding* adalah proses pembentukan dan/atau penemuan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa

hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Maka makna keputusan ini yang diambil sebagai penemuan hukum oleh Bawaslu itu sendiri.

Hubungannya dengan kasus adalah metode yang digunakan, berdasarkan metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan terkait dan/atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kasus yang menjadi pembahasan merupakan penafsiran pasal 71 ayat (1) hingga (3).

Padahal jika kita kaji lebih dalam, bahwa dalam keadaan bencana non alam ini terjadi perlu kiranya menerapkan aturan yang lebih ketat terkait dengan distribusi bantuan agar tidak disalahkan. Tidak manusiawi ketika memanfaatkan kepentingan diri sendiri atau golongan dalam keadaan darurat segala hal.

Sehingga metode yang tepat digunakan atas permasalahan demikian adalah Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan untuk tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan bersama dengan hubungan dan juga situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi, selanjutnya disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan dan juga menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Pada prespektif substansi hukum, pemilihan dapat dirumuskan sebagai berikut, *Pertama* bahwa pengaturan tentang penyelesaian dugaan pelanggaran oleh petaha berujung pada diskualifikasi belum terumuskan secara tegas dan jelas dalam ketentuan peraturan perundang=undangan. *Kedua*, diskualifikasi bagi calon kepala daerah petahana dapat diposisikan sebaagi kerangka sengketa tata Negara pada proses pemilihan dengan dasar

pengujiannya adalah Surat Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Pola pengujian ini dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

*Ketiga*, diskualifikasi bagi petahana sebagai calon kepala daerah dapat diposisikan sebagai pada kerangka sengketa pemilihan dengan dasar pengujiannya adalah sengketa antarpeserta pemilihan. Pola pengujian ini dilaksanakan dan diputus oleh Bawaslu yang bersifat *final and binding*.(Irvan Mawardi and Muhammad Jufri 2019)

Pada peserta pemilihan lebih focus pada pola pengujian sengketa pemiihan. Selain sebagai sengketa tata usaha Negara pemilihan, proses dugaan pelanggaran oleh petahana dapat dikatogorikan pada sengketa pemilihan. Berdasarkan konsespsi Pasal 142 tentang sengketa pemilihan termasuk sengketa antarpeserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Apabila diperhatikan anatomi pada setiap perkara yang berbasis pada Pasal 71 ayat (1-3), maka corak sengketanya adalah sengketa antarsesama peserta pemilihan. Apabila pola penyelesaian dugaan pelanggaran oleh petahana berbasis sengketa pemilihan, bukan sengketa tata usaha negara pemilihan, maka putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.

Implikasinya dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan maka seseorang petahana dapat atau tidaknya didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran sangat bergantung pada pemeriksaan di Bawaslu. Apabila Bawaslu mendapati pelanggaran sebagaimana yang disengketakan, Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada petahana. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

Akhir dari proses pengujian sengketa pemilihan, apabila petahana terbukti maka sanksi diskualifikasi terhadap petahana dalam bentuk terbitnya surat keputusan KPU tentang diskualifikasi petahana sebagai calon kepala daerah. Keputusan diskualifikasi petahana yang

terbitkan KPU tidak dapat diuji oleh pengadilan karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.

Penegakan hukum pemilihan tidak semata-mata soal institusional, substansi, perangkat peraturan, dan budaya hukum. Layaknya apa yang telah ditulis oleh ilmuwan hukum terkemuka, Friedmann. Inti dari penegakan hukum pemilihan itu adalah keadilan (*justice*) salah satu faktor penting dalam mewujudkan keadilan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan negara. (Benny Sabdo 2020)

### SIMPULAN

Bahwa Bawaslu sebagai badan penyelenggara pemilu berusaha mewujudkan suatu cita demokrasi yaitu keadilan pemilu. Keadilan dalam hal ini dimaknai untuk menjunjung tinggi perwujudan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Atas kewenangannya yang terbatas, Bawaslu hanya diberikan kewenangan "rekomendasi" atas beberapa hal terkait dengan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan. Pembatasan kewenangan tersebut menjadi titik balik Bawaslu untuk dapat lebih cepat melakukan pembaharuan hukum sebagaimana cita hukum progresif.

Adanya rekomendasi diskualifikasinya 7 calon petahana dalam pilkada membuktikan eksistensi bawaslu dalam menemukan keputusan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Salah satu alasan diskualifikasi adalah penggunaan dana sosial untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan. Padahal ditengah guncangan dunia yang kita sebut sebagai bencana non alam telah menjadikan kehidupan layaknya *roller coaster* dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sehingga penting kiranya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi mengingat metode sosiologis (keadaan empiris) dalam melakukan suatu kebijakan hukum atau sering disebut sebagai penemuan hukum untuk keadilan pemilihan.

### SARAN

1. Secara substansi, dilakukan revisi pengaturan terkait dengan pemilu, kondisi darurat serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak;
2. Secara penegakan hukum, dalam kewenangan yang terbatas, penting kiranya bawaslu memiliki wewenang untuk dalam melakukan penemuan hukum baik untuk kepentingan internal maupun eksternal atau dalam hal ini tidak hanya diberikan kewenangan rekomendasi pada penanganan tertentu, karena saat ini posisi rekomendasi dalam kepastian hukum masih bersifat abstraksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hairil Anwar. 2019. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Benny Sabdo. 2020. "Nalar Progresif Bawaslu Diskualifikasi Petahana." *Berita Satu*.  
<https://www.beritasatu.com/opini/7601/nalar-progresif-bawaslu-diskualifikasi-petahana> (March 30, 2022).
- Fahmi, Khairul. 2016. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *JURNAL CITA HUKUM* 4(2).
- Harjono. 2008. *1 Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Konstitusi Press .
- Irvan Mawardi, and Muhammad Jufri. 2019. *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Pemilu Dan Pilkada* .
- Orozco, Jesus-Henriquez. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*.
- Sajipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Solo: Genta.

Sonata, Depri Liber. 2015. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1).

Sri Pujianti. 2020. "Aswanto: Rekomendasi Bawaslu Harus Ditindaklanjuti KPU." *MK RI*.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16558&menu=2>  
(March 30, 2022).

Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*.

Jakarta : Ghalia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang